



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHPUTRA DALIMUNTHE ALS UCOK BIN ALM KAMIL DALIMUNTHE**
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasir Putih Rt.001 Rw.003 Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syahputra Dalimunthe als Ucok Bin Alm Kamil Dalimunthe ditangkap oleh penyidik kepolisian Rokan Hulu sejak tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa Syahputra Dalimunthe als Ucok Bin Alm Kamil Dalimunthe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Geri Ampu, S.H., M.H. dkk., advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHPUTRA DALIMUNTHER Als UCOK Bin KAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Persetubuhan Terhadap Anak**", melanggar **Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 KUHP Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHPUTRA DALIMUNTHER Als UCOK Bin KAMIL** dengan **Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam les merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana baju lengan pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **SYAHPUTRA DALIMUNTHE AIS UCOK Bin KAMIL** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Akta Kelahiran nomor 1406-LU-24122014-0057 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu YUSMAR, M.Si. yang menerangkan bahwa **ANAK KORBAN 1** lahir di Pasir Pangaraian pada tanggal 3 November 2014.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1)
KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SYAHPUTRA DALIMUNTHERAIS UCOK Bin KAMIL** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,**Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa **kejadian pertama** bermula pada hari,tanggal,bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya di rumah terdakwa melihat Saksi korban anak ANAK KORBAN 1, Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 dan anak terdakwa WALIO sedang bermain di dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian tidak beberapa lama WALIO menghampiri terdakwa sambil meminta handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada anak terdakwa, kemudian terdakwa melihat Saksi korban anak ANAK KORBAN 1, Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 dan WALIO bermain handphone diatas kasur, melihat hal tersebut lalu terdakwa mendatangi Saksi korban anak ANAK KORBAN 1

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



, Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 diatas kasur dan mengajak mereka bermain sambil bercanda, kemudian saat sedang bercanda lalu tanpa sengaja terdakwa melihat paha dari Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2, melihat hal tersebut nafsu terdakwa terangsang, kemudian terdakwa mulai memegang paha Saksi korban anak ANAK KORBAN 1, dan pada saat itu Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 hanya diam saja, melihat hal tersebut lalu terdakwa mulai memasukkan tangan terdakwa ke vaginanya, setelah terdakwa selesai memegang vagina Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 serta mengancam mereka untuk jangan mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun, lalu kemudian **Kejadian kedua** pada hari,tanggal,bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya dirumah terdakwa kembali melihat Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 sedang bermain di ruang tamu rumah terdakwa bersama anak terdakwa WALIO yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada dirumah, kemudian tidak beberapa lama terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud membujuk untuk mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar, selanjutnya saat Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 dan WALIO bermain handphone lalu terdakwa mendekati Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2, kemudian terdakwa mulai memegang vagina Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 dengan tangan terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 lalu terdakwa menurunkan celana dalam Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 kemudian terdakwa menurunkan juga celana milik nya dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa pada saat itu terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 dengan cara menahan tubuh keduanya dengan kuat

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



sehingga kedua nya tidak dapat melakukan perlawanan dan terdakwa menahan kedua kaki Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 kemudian langsung menggesekkan alat kemaluan terdakwa ke vagina Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 terdakwa juga memasukan tangan nya kedalam vagina Saksi korban anak ANAK KORBAN 2, kemudian dilanjutkan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina Saksi korban anak ANAK KORBAN 1, hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 serta mengancam mereka untuk jangan mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun, kemudian **Kejadian ketiga bermula** pada hari,tanggal yang tidak diingat lagi tepatnya pada Bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya dirumah terdakwa kembali melihat Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 sedang bermain di ruang tamu rumah terdakwa bersama anak terdakwa WALIO yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada dirumah, kemudian tidak beberapa lama terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar, Selanjutnya saat Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 , Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 bermain handphone di dalam kamar lalu terdakwa mendekati Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2, kemudian terdakwa mulai memegang vagina Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 dengan tangan terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 lalu terdakwa menurunkan celana dalam Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 , kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa dan terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa ke vagina Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memberikan uang jajan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2;

➤ Bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di periksa oleh Risca Aulia, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa saksi korban ANAK KORBAN 1 mengalami kekerasan seksual dari anggota keluarganya (oom). Pelaku memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi korban ANAK KORBAN 1. Setelah kejadian tersebut terdapat perubahan psikologis terhadap klien. Klien ketakutan dan merasa bersalah serta seing melamun dan menangis, selain itu saksi korban juga sulit konsentrasi. Naming, keadaan klien cukup membaik setelah pelaku ditangkap;

➤ Bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di periksa oleh Risca Aulia, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa saksi korban Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 mengalami kekerasan seksual dari anggota keluarganya (oom), peristiwa tersebut sudah terjadi ketika Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 masih TK, Pelaku memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi korban Saksi korban anak ANAK KORBAN 2, memegang alat kelaminnya dengan membasahi dengan liurnya, perbuatan tersebut sudah sering dilakukan namun Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 tidak ingat waktu terjadi nya;

➤ Bahwa terdakwa adalah paman dari Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 yang mana ibu Saksi korban anak ANAK KORBAN 1 adalah kakak kandung dari istri terdakwa dan ibu Saksi korban anak ANAK KORBAN 2 adalah adik kandung dari istri terdakwa;

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 005/RSSI/VER/I/2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **ANAK KORBAN 1** berusia 9 (sembilan) tahun dengan kesimpulan bahwa pada selaput dara tampak robekan jam 06.00, 01.00 dan 11.00;

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 004/RSSI/VER/I/2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **ANAK KORBAN 2** berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan bahwa pada selaput dara tampak robekan jam 06.00, 01.00 dan 11.00;

➤ Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN **ANAK KORBAN 2** usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu :

Akta Kelahiran nomor 1409-LT-11012019-0036 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos, M.Si. yang menerangkan bahwa **ANAK KORBAN 2** lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Juli 2017;

➤ Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN **ANAK KORBAN 1** usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu :

Akta Kelahiran nomor 1406-LU-24122014-0057 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu YUSMAR, M.Si. yang menerangkan bahwa **ANAK KORBAN 1** lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 3 November 2014;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN 1**, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Perbuatan Persetubuhan terhadap diri Anak Korban dan diperiksa sebagai Korban;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Korban adalah paman Anak Korban yang biasa Anak Korban panggil dengan sebutan "OM UCOK";
- Bahwa yang ada di tempat kejadian adalah Anak Korban, dan sdr. ANAK KORBAN 2 karna Anak Korban dan sdr. ANAK KORBAN 2 sama sama menjadi korban perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh paman Anak Korban yaitu sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan SYAHPUTRA DALIMUNTE yang mana merupakan paman Anak Korban (suami dari adik kandung ibu Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban mengalami Perbuatan persetubuhan dari awal bulan Oktober 2023 dan Anak Korban tidak ingat berapa kali sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban mencium Anak Korban, meraba payudara Anak Korban, meraba alat kelamin Anak Korban, memasukkan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang bermain handphone dan saat itu Terdakwa datang dan menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan mengesekkan jari nya ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana nya dan mengesekkan kemaluannya ke kelamin Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa hampir setiap hari dan bermain bersama anaknya;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban menendang Terdakwa namun Terdakwa menahan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan selanjutnya pelaku memasukkan ke kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sedikit dan Terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diatas kasur;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diancam oleh Terdakwa sambil Terdakwa mencengkram tubuh Anak Korban dengan mengatakan “jangan bilang bilang dengan orang”;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan adalah sakit pada vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menahan tubuh Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan dan Terdakwa ada membujuk rayu Anak Korban dengan mengatakan “nanti oom kasi uang” namun Anak Korban tidak mau dan Terdakwa menahan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban ingin keluar dari rumahnya namun Terdakwa menahan Anak Korban dan Terdakwa menahan kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kekelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada diberikan uang RP.5.000 saat kejadian tersebut;
- Bahwa uang tersebut Anak Korban belikan jajan dan sudah habis Anak Korban jajankan;
- Bahwa kejadian yang Anak Korban ingat pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat itu Anak Korban bermain dengan sdri. ANAK KORBAN 2 disekitar rumah Terdakwa memanggil Anak Korban dan adr. ANAK KORBAN 2 dengan mengatakan “SINI MASUK KE RUMAH” lalu Anak Korban dan sdr. ANAK KORBAN 2 masuk ke rumah dan dibawa ke dalam kamar rumahnya dan saat itu istri Terdakwa tidak ada dirumah setelah sampai ke kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban baring setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa mencium Anak Korban dan meraba alat kelamin Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kekelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan yang dibuang diatas kasur: setelah itu Terdakwa mengatakan “ SSS DIAM” dan menyuruh Anak Korban pergi;
- Bahwa SYAHPUTRA DALIMUNTE ada mengeluarkan cairan sperma pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairannya diatas kasur yang berada dikamar pelaku;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seks;
- Bahwa Umur Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 9 tahun dan saat ini Anak Korban duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa saat kejadian terakhir baju kaos lengan panjang warna merah, celana panjang warna hitam lis merah;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban terlentang diatas kasur Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban rasakan adalah sakit pada vagina Anak Korban;

Bahwa atas keterangan dari Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban **ANAK KORBAN 2**, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengerti yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap diri Anak Korban dan diperiksa sebagai Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban adalah seorang laki-laki yang bernama SYAHPUTRA DALIMUNTHE yang mana SYAHPUTRA DALIMUNTHE merupakan paman Anak Korban (istri SYAHPUTRA DALIMUNTHE merupakan kakak dari ibu kandung Anak Korban);
- Bahwa yang ada di tempat kejadian adalah Anak Korban, SYAHPUTRA DALIMUNTHE dan sdri. ANAK KORBAN 1 FAUZIAH karena Anak Korban dan sdri. ANAK KORBAN 1 FAUZIAH sama sama mengalami perbuatan tersebut dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang biasa Anak Korban panggil OOM sejak Anak Korban kecil karena istri Terdakwa adalah kakak kandung ibu Anak Korban, sehingga dalam keseharian Anak Korban juga sering main ke rumah Terdakwa dan Anak Korban juga terbiasa main bersama anak anak Terdakwa, kemudian jarak rumah Anak Korban yang dekat hanya berjarak dua rumah lebih kurang berjarak 10 meter dan masih satu hamparan;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah berulang kali mengalami persetubuhan sehingga Anak Korban tidak ingat lagi berapa kali yang mana seingat Anak Korban pertama saat Anak Korban belum sekolah TK pada tahun 2023 namun Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di rumah Terdakwa. Dan perbuatan tersebut terus berlanjut. Hingga kejadian terakhir pada bulan Desember 2023 sebelum libur semester. Di rumah Terdakwa yang beralamat Pasir Putih RT.001 Rw.003 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rohul. Dan kejadian tersebut ada dilakukan siang dan malam namun Anak Korban tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa yang dilakukan SYAHPUTRA DALIMUNTHE kepada Anak Korban adalah Anak Korban dicium, dibuka celana Anak Korban hingga lutut kemudian meraba dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;
- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan tersebut sering bersama dengan SDRI. ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban juga tidak ingat lagi berapa kali, karena dalam keseharian Anak Korban sering bermain dengan SDRI. ANAK KORBAN 1;
- Bahwa saat kejadian memang yang lebih sering pertama di setubuhi oleh Terdakwa adalah Sdri. ANAK KORBAN 1 dan setelah itu baru Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan tersebut Anak Korban juga pernah mengalami persetubuhan tersebut sendiri tanpa ada SDRI. ANAK KORBAN 1;
- Bahwa saat kejadian memang yang lebih sering pertama di setubuhi oleh Terdakwa adalah Sdri. ANAK KORBAN 1 dan setelah itu baru Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan tersebut Anak Korban juga pernah mengalami persetubuhan tersebut sendiri tanpa ada SDRI. ANAK KORBAN 1;
- Bahwa yang Anak Korban ingat Pada Tahun 2023 bulan dan tanggalnya tidak Anak Korban ingat lagi sekira pukul 13.00 Wib saat Anak Korban bermain dengan SDRI. ANAK KORBAN 1 di sekitar rumah Terdakwa lalu pelaku memanggil Anak Korban dan SDRI. ANAK KORBAN 1 mengatakan "SINI MASUK KERUMAH" lalu Anak Korban

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SDRI. ANAK KORBAN 1 masuk kedalam rumah dan dibawa ke kamar rumahnya dan saat itu istri Terdakwa tidak ada dirumah, setelah sampai kamar pelaku menyuruh SDRI. ANAK KORBAN 1 baring dan Anak Korban juga dibaringkan, setelah itu Terdakwa membuka celana SDRI. ANAK KORBAN 1 dan baru Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium kak SDRI. ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban, kemudian meraba alat kelamin SDRI. ANAK KORBAN 1 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin SDRI. ANAK KORBAN 1 setelah itu Terdakwa memasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan di buang di atas kasur, setelah pelaku "SSS DIAM" dan menyuruh Anak Korban dan SDRI. ANAK KORBAN 1 pergi;

- Bahwa Anak Korban sering main kerumah SYAHPUTRA DALIMUNTHE hampir setiap hari serta Anak Korban disana bermain dengan anaknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saat Anak Korban berada dirumahnya dan tidak ada orang lain dirumah Anak Korban dan SDRI. ANAK KORBAN 1 mengajak dan melakukan perbuatan cabul dan juga saat Anak Korban lewat dan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan membawa Anak Korban ke kamarnya;
- Bahwa terdakwa ada mengancam dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAHU SIAPA SIAPA NANTI KUNIKAHKAN" lalu ada menjanjikan akan memberikan uang. Kemudian saat kejadian saat itu Kami mau menolak namun Anak Korban dan SDRI. ANAK KORBAN 1 tidak memiliki tenaga melawan Terdakwa. Serta Anak Korban juga takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut istri Terdakwa tidak berada dirumah dan hanya ada Anak Korban dan Terdakwa serta SDRI. ANAK KORBAN 1 saja;
- Bahwa sebelum melakukan SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengatakan "SINILAH, NANTI OM KASIH UANG" kemudian "SSS, JANGAN KASIH TAHU ORANG LAIN";
- Bahwa Anak Korban ada menolak namun Anak Korban tetap dipaksa dan Anak Korban dan SDRI. ANAK KORBAN 1 tidak memiliki tenaga untuk melawan Terdakwa;



- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada memberikan Anak Korban uang Rp.5000 dan Rp.2000 dan beberapa kali namun Anak Korban tidak ingat lagi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa posisi Anak Korban dibawah terlentang dan ada juga Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan posisi terlugkup/sujud;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun melakukan hubungan seksual tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit apada alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban takut dengan Terdakwa dan trauma;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan dirumah Terdakwa baik dikamar atau didapur dan diruang tengah rumah pelaku;
- Bahwa selain Anak Korban dan SDRI. ANAK KORBAN 1 juga mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak berani cerita karena Anak Korban takut dimarahi ibu Anak Korban;

Bahwa atas keterangan dari Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARMANSYAH Als UCOK Bin T ABDUL RAHMAN, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan Dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN 2 yang mana Sdri. ANINDITA ANAK KORBAN 2 merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu terkait dengan persetubuhan yang dialami anak Saksi dan keponakan Saksi;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada Bulan Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK Desa Pematang berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK adalah pelaku yang telah melakukan persetubuhan kepada anak Saksi yaitu berdasarkan pengakuan anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 1



yang mana pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib anak Saksi bercerita tentang dosa, dikarenakan Saksi merasa curiga dengan perlakuan anak Saksi lalu Saksi menanyakan apa yang terjadi namun saat itu anak Saksi belum mau bercerita, selanjutnya Saksi bersama istri kembali menanyakan kepada anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 1 dan tidak beberapa lama anak Saksi menceritakan kepada saksi Bahwa anak Saksi bersama Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI telah disetubuhi oleh pamannya bernama Sdr. SYAHRPUTRA DALIMUNTE Als UCOK, mendengar hal tersebut lalu Saksi Sdr. AFRIZON Als ENCUN dengan mengatakan "ENCUN, PULANG KE RUMAH DULU, ADA YANG PENTING INI", selanjutnya tidak beberapa lama Sdr. AFRIZON Als ENCUN sampai ke rumah saksi, kemudian Saksi menceritakan kepada Sdr. AFRIZON Als ENCUN Bahwa anak Saksi dan anak Sdr. AFRIZON Als ENCUN yaitu ANAK KORBAN 2 Als KEI telah dilecehkan oleh pamannya bernama SYAHPUTRA DALIMUNTE, dengan cara menggesekkan serta memasukkan alat kemaluannya ke vagina anak saksi hingga mengeluarkan sperma, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama Sdr. AFRIZON Als ENCUN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Rokan Hulu guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 adapun cara Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK melakukan Persetubuhan tersebut yaitu dengan cara Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK memanggil Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar lalu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE membuka celana Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1, kemudian Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE menggesekkan alat kemaluannya ke vagina anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 secara bergantian hingga Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 Bahwa Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK tidak ada menggunakan alat apapun saat melakukan persetubuhan kepada Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK lebih dari 1 (satu) kali melakukan persetubuhan kepada Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK ada melakukan ancaman kekerasan kepada Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu dengan cara mengatakan "AWAS KAU, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA";
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK ada membujuk serta memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 5.000 kepada anak Saksi dan Sdri. ANAK KORBAN 1;
- Bahwa umur Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 saat terjadinya persetubuhan tersebut yaitu Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI berumur 6 tahun dan Sdri. ANAK KORBAN 1 berumur 9 tahun;
- Bahwa akibat yang dialami Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan pelaku tersebut yaitu Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 mengalami trauma;

Bahwa atas keterangan dari Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RISNAWATI Als WATI, pada pokoknya didepan persidangan dibawah janji menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan Dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN 2 yang mana Sdri. ANINDITA ANAK KORBAN 2 merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN 1 yang mana Sdri. ANAK KORBAN 1 merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu terkait dengan persetubuhan yang dialami anak Saksi dan keponakan Saksi;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada Bulan Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK Desa Pematang berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun korban dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1, sedangkan pelakunya adalah Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK adalah Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan kepada anak Saksi yaitu berdasarkan pengakuan anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 1 yang mana pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib anak Saksi bercerita tentang dosa, dikarenakan Saksi merasa curiga dengan perlakuan anak Saksi lalu Saksi menanyakan apa yang terjadi namun saat itu anak Saksi belum mau bercerita, selanjutnya Saksi bersama suami saksi kembali menanyakan kepada anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 1 dan tidak beberapa lama anak Saksi menceritakan kepada saksi dan suami saksi Bahwa anak Saksi bersama Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI telah disetubuhi oleh pamannya bernama Sdr. SYAHRPUTRA DALIMUNTE Als UCOK, mendengar hal tersebut lalu Saksi Sdr. AFRIZON Als ENCUN dengan mengatakan "ENCUN, PULANG KE RUMAH DULU, ADA YANG PENTING INI", selanjutnya tidak beberapa lama Sdr. AFRIZON Als ENCUN sampai ke rumah saksi, kemudian Saksi menceritakan kepada Sdr. AFRIZON Als ENCUN Bahwa anak Saksi dan anaknya Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI telah dilecehkan oleh pamannya bernama SYAHPUTRA DALIMUNTE, dengan cara menggesekkan serta memasukkan alat kemaluannya ke vagina anak saksi hingga mengeluarkan sperma, kemudian setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama Sdr. AFRIZON Als ENCUN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Rokan Hulu guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 adapun cara Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK melakukan Persetubuhan tersebut yaitu dengan cara Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK memanggil Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kemaluannya ke vagina anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 secara bergantian hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 Bahwa Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK tidak ada menggunakan alat apapun saat melakukan persetubuhan kepada Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK lebih dari 1 (satu) kali melakukan persetubuhan kepada Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK ada melakukan ancaman kekerasan kepada Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu dengan cara mengatakan "AWAS KAU, JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA";

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK ada membujuk serta memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 5.000 kepada anak Saksi dan Sdri. ANAK KORBAN 1;

- Bahwa umur Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 saat terjadinya persetubuhan tersebut yaitu Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI berumur 6 tahun dan Sdri. ANAK KORBAN 1 berumur 9 tahun;

- Bahwa akibat yang dialami Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan pelaku tersebut yaitu Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 mengalami trauma;

Bahwa atas keterangan dari Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi AFRIZON Als ENCUN Bin AHMAD SUBARKAH, pada pokoknya didepan persidangan dibawah janji menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan Dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN 2 yang mana Sdri. ANINDITA ANAK KORBAN 2 merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN 1 yang mana Sdri. ANAK KORBAN 1 merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu terkait dengan persetubuhan yang dialami anak Saksi dan keponakan Saksi;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada Bulan Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK Desa Pematang berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun korban dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1, sedangkan pelakunya adalah Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK adalah Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan kepada anak Saksi yaitu berdasarkan pengakuan anak Saksi ANAK KORBAN 2 Als KEI yang mana pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 17.34 Wib Saksi dihubungi oleh Sdri. LISNAWATI Als LISNA sampai mengatakan "ENCUN, PULANG KE RUMAH DULU, ADA YANG PENTING INI", setelah dihubungi oleh Sdri. LISNAWATI lalu Saksi pulang menuju ke rumah Sdri. LISNAWATI, sesampainya di rumah Sdri. LISNAWATI lalu Saksi diberitahu oleh LISNAWATI dan suaminya Bahwasanya anak Saksi ANAK KORBAN 2 Als KEI dan anaknya Sdri. ANAK KORBAN 1 telah dilecehkan oleh pamannya bernama SYAHPUTRA DALIMUNTE, mendengar hal tersebut lalu Saksi menanyakan langsung kepada anak Saksi dan Sdri. ANAK KORBAN 1 terkait informasi yang Saksi dapat dan saat itu anak Saksi dan Sdri. ANAK KORBAN 1 menyampaikan Bahwa benar Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE telah melakukan persetubuhan kepada anak Saksi dengan cara menggesekkan serta memasukkan alat kemaluannya ke vagina anak Saksi hingga mengeluarkan sperma, kemudian setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama orangtua Sdri. ANAK KORBAN 1

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Rokan Hulu guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 adapun cara Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK melakukan Persetubuhan tersebut yaitu dengan cara Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK memanggil Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar lalu pelaku membuka celana Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kemaluannya ke agina anak Saksi Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 secara bergantian hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 Bahwa Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK tidak ada menggunakan alat apapun saat melakukan persetubuhan kepada Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1;

- jelaskan Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK lebih dari 1 (satu) kali melakukan persetubuhan kepada Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK ada melakukan ancaman kekerasan kepada Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu dengan cara mengatakan "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA";

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 yaitu Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK ada membujuk serta memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 5.000 kepada anak Saksi dan Sdri. ANAK KORBAN 1;

- Bahwa umur Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 saat terjadinya persetubuhan tersebut yaitu Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI berumur 6 tahun dan Sdri. ANAK KORBAN 1 berumur 9 tahun;

- Bahwa akibat yang dialami Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1 mengalami trauma;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Bahwa atas keterangan dari Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi YUHARNI Als HARNI, pada pokoknya didepan persidangan dibawah janji menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan Dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN 2 yang mana Sdri. ANINDITA ANAK KORBAN 2 merupakan keponakan Saksi yang merupakan anak dari adik kandung Saksi yang bernama RISKY;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN 1 yang mana Sdri. ANAK KORBAN 1 merupakan Keponakan Saksi yang mana merupakan anak dari kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menegtahui perbuatan persetubuhan terhadap kepoakan Saksi namun Saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi yang mana merupakan suami Saksi yang bernama SYAHPUTRA DALIMUNTE;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada Bulan Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK Desa Pematang berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun korban dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Sdri. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdri. ANAK KORBAN 1, sedangkan pelakunya adalah Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK;
- Bahwa ya Saksi memiliki hubungan dengan sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK yang mana merupakan suami SAH Saksi pada saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK adalah pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap keponakan Saksi yaitu pada saat dilakukan nya penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Selsa tanggal 16 januari 2024 sekira pukul 09.00 wib. Dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada pihak kepolisian kenapa suami Saksi dibawa dan pihak kepolisian

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Bahwa suami Saksi yaitu sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap sdr. ANAK KORBAN 1 dan Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI selanjutnya Saksi juga menanyakan kebenarannya terhadap ibu kandung korban yaitu sdr. RISNAWATI Bahwa benar suami Saksi yaitu sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap sdr. ANAK KORBAN 1 dan Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. ANAK KORBAN 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. ANAK KORBAN 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan sdr. Sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK melakukan persetubuhan terhadap Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. ANAK KORBAN 1;
- Bahwa ya Saksi mengetahui Bahwa Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. ANAK KORBAN 1 sering bermain dirumah Saksi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. ANAK KORBAN 1 pada saat bermain dirumah Saksi mereka hanya bermain Handphone bersama anak Saksi yang bernama FAIZ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sdr. SYAHPUTRA DALIMUNTE Als UCOK bermain handphone bersama kedua anak Saksidan Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI Sdr. ANAK KORBAN 1;
- Bahwa umur Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. ANAK KORBAN 1 saat terjadinya persetubuhan tersebut yaitu Sdr. ANAK KORBAN 2 Als KEI berumur 6 tahun dan Sdr. ANAK KORBAN 1 berumur 9 tahun;

Bahwa atas keterangan dari Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu pada bulan Oktober 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasir

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih RT 001 RW 003 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa korban dalam perkara dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang Terdakwa akukan adalah Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI lebih dari 3 (tiga) kali;

- Bahwa kejadian pertama pada hari,tanggal,bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi tepatnya pada tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat itu Terdakwa baru pulang dari kerja, sesampainya di rumah Terdakwa melihat Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. WALIO FAIZ sedang bermain di dalam kamar Terdakwa korban, kemudian tidak beberapa lama anak Terdakwa Sdr. WALIO FAIZ menghampiri Terdakwa sambil meminta handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada anak Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. WALIO FAIZ bermain handphone diatas kasur, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendatangi Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. WALIO FAIZ diatas kasur dan mengajak mereka bermain sambil bercanda,dan saat sedang bercanda lalu tanpa sengaja Terdakwa melihat paha Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI sehingga nafsu Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa mulai memegang paha Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, namun saat itu Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA hanya diam saja, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mulai memasukkan tangan Terdakwa ke vaginanya, setelah Terdakwa selesai memegang vagina Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA;

- Bahwa Kejadian kedua pada hari,tanggal,bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi tepatnya pada tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat itu Terdakwa baru pulang dari kerja, sesampainya di rumah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Terdakwa melihat Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. WALIO FAIZ sedang bermain di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar, Selanjutnya saat Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI dan Sdr. WALIO FAIZ bermain handphone lalu Terdakwa mendekati Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI, kemudian Terdakwa mulai memegang vagina Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI dengan tangan Terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa langsung menggesekkan alat kemaluan Terdakwa ke vagina Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang jajan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI;

- Bahwa Kejadian ketiga pada hari, tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi tepatnya pada Bulan Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat itu Terdakwa baru pulang dari kerja, sesampainya di rumah Terdakwa melihat Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI dan sedang bermain di ruang tamu rumah Terdakwa korban, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar, Selanjutnya saat Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI bermain handphone di dalam kamar lalu Terdakwa mendekati Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI, kemudian Terdakwa mulai memegang vagina Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI dengan tangan Terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdri. ANINDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Terdakwa dan Terdakwa langsung menggesekkan alat kemaluan Terdakwa ke vagina Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang jajan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun saat melakukan Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI, Terdakwa hanya menggunakan jari dan alat kemaluan Terdakwa saja;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI yaitu dikarenakan istri Terdakwa sering menolak ajakan berhubungan intim dengan Terdakwa sehingga nafsu Terdakwa tidak tersalurkan dan ketika melihat paha Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI nafsu Terdakwa terangsang dan memicu Terdakwa untuk melakukan Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI;

- Bahwa Terdakwa ada membujuk Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI untuk mau melakukan Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yaitu dengan cara meminjamkan handphone Terdakwa kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI agar mereka mau mengikuti keinginan Terdakwa serta Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI sesudah melakukan Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa kondisi Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI setelah Terdakwa melakukan Persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yaitu Sdri. ANAK KORBAN 1

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Als SEZA dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI hanya diam saja;

- Bahwa menurut perkiraan Terdakwa Sdri. ANAK KORBAN 1 Als SEZA berumur 9 (sembilan) tahun dan Sdr. ANANDITHA ANAK KORBAN 2 Als KEI berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam les merah;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana baju lengan pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **kejadian pertama** bermula pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya di rumah terdakwa melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 dan anak terdakwa WALIO sedang bermain di dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian tidak beberapa lama WALIO menghampiri terdakwa sambil meminta handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada anak terdakwa, kemudian terdakwa melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 dan WALIO bermain handphone diatas kasur, melihat hal tersebut lalu terdakwa mendatangi Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 diatas kasur dan mengajak mereka bermain sambil bercanda, kemudian saat sedang bercanda lalu tanpa sengaja terdakwa melihat paha dari Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2, melihat hal tersebut nafsu terdakwa terangsang, kemudian terdakwa mulai memegang paha Saksi anak ANAK KORBAN 1, dan pada saat itu Saksi anak ANAK KORBAN 1 hanya diam saja, melihat hal tersebut lalu terdakwa mulai memasukkan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



tangan terdakwa ke vaginanya, setelah terdakwa selesai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 serta mengancam mereka untuk jangan mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun;

- Bahwa **Kejadian kedua** pada hari,tanggal,bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya di rumah terdakwa kembali melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 sedang bermain di ruang tamu rumah terdakwa bersama anak terdakwa WALIO yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian tidak beberapa lama terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud membujuk untuk mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar, selanjutnya saat Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dan WALIO bermain handphone lalu terdakwa mendekati Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2, kemudian terdakwa mulai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dengan tangan terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 lalu terdakwa menurunkan celana dalam Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 kemudian terdakwa menurunkan juga celana milik nya dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa pada saat itu terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dengan cara menahan tubuh keduanya dengan kuat sehingga kedua nya tidak dapat melakukan perlawanan dan terdakwa menahan kedua kaki Saksi anak ANAK KORBAN 1 kemudian langsung menggesekkan alat kemaluan terdakwa ke vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 terdakwa juga memasukan tangan nya kedalam vagina Saksi anak ANAK KORBAN 2, kemudian dilanjutkan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1, hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi anak

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 serta mengancam mereka untuk jangan mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun;

- Bahwa kemudian **Kejadian ketiga bermula** pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi tepatnya pada Bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya di rumah terdakwa kembali melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 sedang bermain di ruang tamu rumah terdakwa bersama anak terdakwa WALIO yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian tidak beberapa lama terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar, Selanjutnya saat Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 bermain handphone di dalam kamar lalu terdakwa mendekati Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2, kemudian terdakwa mulai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dengan tangan terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 lalu terdakwa menurunkan celana dalam Saksi anak ANAK KORBAN 1, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa dan terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa ke vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memberikan uang jajan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2;

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di periksa oleh Risca Aulia, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan Bahwa saksi ANAK KORBAN 1 mengalami kekerasan seksual dari anggota keluarganya (oom). Pelaku memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN 1. Setelah kejadian tersebut terdapat perubahan psikologis terhadap klien. Klien ketakutan dan merasa bersalah serta seing melamun dan menangis, selain itu saksi juga sulit konsentrasi. Naming, keadaan klien cukup membaik setelah pelaku ditangkap;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di periksa oleh Risca Aulia, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan Bahwa saksi Saksi anak ANAK KORBAN 2 mengalami kekerasan seksual dari anggota keluarganya (oom), peristiwa tersebut sudah terjadi ketika Saksi anak ANAK KORBAN 2 masih TK, Pelaku memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi Saksi anak ANAK KORBAN 2, memegang alat kelaminnya dengan membasahi dengan liurnya, perbuatan tersebut sudah sering dilakukan namun Saksi anak ANAK KORBAN 2 tidak ingat waktu terjadi nya;
- Bahwa terdakwa adalah paman dari Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 yang mana ibu Saksi anak ANAK KORBAN 1 adalah kakak kandung dari istri terdakwa dan ibu Saksi anak ANAK KORBAN 2 adalah adik kandung dari istri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 005/RSSI/VER/I/2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANAK KORBAN 1 berusia 9 (sembilan) tahun dengan kesimpulan Bahwa pada selaput dara tampak robekan jam 06.00, 01.00 dan 11.00;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 004/RSSI/VER/I/2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANAK KORBAN 2 berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan Bahwa pada selaput dara tampak robekan jam 06.00, 01.00 dan 11.00;
- Bahwa ANAK KORBAN ANAK KORBAN 2 usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Akta Kelahiran nomor 1409-LT-11012019-0036 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos, M.Si. yang menerangkan Bahwa ANAK KORBAN 2 lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa ANAK KORBAN ANAK KORBAN 1 usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu :Akta Kelahiran nomor 1406-LU-24122014-0057 yang ditandatangani

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu YUSMAR, M.Si. yang menerangkan Bahwa ANAK KORBAN 1 lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**
2. Unsur **"Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"**
3. Unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"** ;
4. Unsur **"Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"**
5. Unsur **"jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah **SYAHPUTRA DALIMUNTHE AIs UCOK Bin KAMIL** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "melakukan kekerasan", atau "ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan persetubuhan adalah perpaduan antara 2 (dua) alat kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual, dan persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti bukti : Bahwa kejadian pertama bermula pada hari,tanggal,bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya dirumah terdakwa melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 dan anak terdakwa WALIO sedang bermain di dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada dirumah, kemudian tidak beberapa lama WALIO menghampiri terdakwa sambil meminta handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada anak terdakwa, kemudian terdakwa melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 dan WALIO bermain handphone diatas kasur, melihat hal tersebut lalu terdakwa mendatangi Saksi anak ANAK KORBAN 1 , Saksi anak ANAK KORBAN 2 diatas kasur dan mengajak mereka bermain sambil bercanda, kemudian saat sedang bercanda lalu tanpa sengaja terdakwa melihat paha dari Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2, melihat hal tersebut nafsu terdakwa terangsang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mulai memegang paha Saksi anak ANAK KORBAN 1, dan pada saat itu Saksi anak ANAK KORBAN 1 hanya diam saja, melihat hal tersebut lalu terdakwa mulai memasukkan tangan terdakwa ke vaginanya, setelah terdakwa selesai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 serta mengancam mereka untuk jangan mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Kejadian kedua pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya dirumah terdakwa kembali melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 sedang bermain di ruang tamu rumah terdakwa bersama anak terdakwa WALIO yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada dirumah, kemudian tidak beberapa lama terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud membujuk untuk mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar,

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dan WALIO bermain handphone lalu terdakwa mendekati Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2, kemudian terdakwa mulai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dengan tangan terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 lalu terdakwa menurunkan celana dalam Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 kemudian terdakwa menurunkan juga celana miliknya dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa pada saat itu terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dengan cara menahan tubuh keduanya dengan kuat sehingga kedua nya tidak dapat melakukan perlawanan dan terdakwa menahan kedua kaki Saksi anak ANAK KORBAN 1 kemudian langsung menggesekkan alat kemaluan terdakwa ke vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 terdakwa juga memasukan tangan nya kedalam vagina Saksi anak ANAK KORBAN 2, kemudian dilanjutkan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1, hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 serta mengancam mereka untuk jangan mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kejadian ketiga bermula pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi tepatnya pada Bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya di rumah terdakwa kembali melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 sedang bermain di ruang tamu rumah terdakwa bersama anak terdakwa WALIO yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian tidak beberapa lama terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar, Selanjutnya saat Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 bermain handphone di dalam kamar lalu terdakwa mendekati Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2, kemudian terdakwa mulai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dengan tangan terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 lalu terdakwa menurunkan celana dalam Saksi anak ANAK KORBAN 1, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa dan terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa ke vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memberikan uang jajan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 005/RSSI/VER/II/2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANAK KORBAN 1 berusia 9 (sembilan) tahun dengan kesimpulan Bahwa pada selaput dara tampak robekan jam 06.00, 01.00 dan 11.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 004/RSSI/VER/II/2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANAK KORBAN 2 berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan Bahwa pada selaput dara tampak robekan jam 06.00, 01.00 dan 11.00;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN ANAK KORBAN 2 usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran nomor 1409-LT-11012019-0036 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos, M.Si. yang menerangkan Bahwa ANAK KORBAN 2 lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN ANAK KORBAN 1 usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran nomor 1406-LU-24122014-0057 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu YUSMAR, M.Si. yang menerangkan Bahwa ANAK KORBAN 1 lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang belum dewasa yang agar si anak tersebut mau untuk

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan persetubuhan dengannya dilakukan dengan kekerasan berupa menahan tubuh anak korban dengan kuat sehingga anak korban tidak dapat leluasa bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "melakukan tipu muslihat", "serangkaian kebohongan" atau "membujuk";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rangkaian Perkataan Bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan "Membujuk" apabila dilakukan dengan cara-cara yaitu:

1. memakai nama palsu atau keadaan palsu atau;
2. akal cerdik (tipu muslihat) atau;
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan persetubuhan adalah perpaduan antara 2 (dua) alat kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual, dan persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa **kejadian pertama** bermula pada hari,tanggal,bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya di rumah terdakwa melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 dan anak terdakwa WALIO sedang bermain di dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian tidak beberapa lama WALIO menghampiri terdakwa sambil meminta handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada anak terdakwa, kemudian terdakwa melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 dan WALIO bermain handphone diatas kasur, melihat hal tersebut lalu terdakwa mendatangi Saksi anak ANAK KORBAN 1 , Saksi anak ANAK KORBAN 2 diatas kasur dan mengajak mereka bermain sambil bercanda, kemudian saat sedang bercanda lalu tanpa sengaja terdakwa melihat paha dari Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2, melihat hal tersebut nafsu terdakwa terangsang, kemudian terdakwa mulai memegang paha Saksi anak ANAK KORBAN 1, dan pada saat itu Saksi anak ANAK KORBAN 1 hanya diam saja, melihat hal tersebut lalu terdakwa mulai memasukkan tangan terdakwa ke vaginanya, setelah terdakwa selesai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 serta mengancam mereka untuk jangan mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun, lalu kemudian **Kejadian kedua** pada hari,tanggal,bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya di rumah terdakwa kembali melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 sedang bermain di ruang tamu rumah terdakwa bersama anak terdakwa WALIO yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian tidak beberapa lama terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud membujuk untuk mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar, selanjutnya saat Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dan WALIO bermain handphone lalu terdakwa mendekati Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2, kemudian terdakwa mulai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dengan tangan terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 lalu terdakwa menurunkan celana dalam Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 kemudian terdakwa menurunkan juga celana milik nya dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa pada saat itu terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dengan cara menahan tubuh keduanya dengan kuat sehingga kedua nya tidak dapat melakukan perlawanan dan terdakwa menahan kedua kaki Saksi anak ANAK KORBAN 1 kemudian langsung menggesekkan alat kemaluan terdakwa ke vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 terdakwa juga memasukan tangan nya kedalam vagina Saksi anak ANAK KORBAN 2, kemudian dilanjutkan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1, hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 serta mengancam mereka untuk jangan mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun, kemudian **Kejadian ketiga bermula** pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi tepatnya pada Bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saat itu terdakwa baru pulang kerja, sesampainya di rumah terdakwa kembali melihat Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 sedang bermain di ruang tamu rumah terdakwa bersama anak terdakwa WALIO yang mana pada saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian tidak beberapa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama terdakwa menyodorkan handphone kepada mereka dengan maksud mengajak mereka bermain handphone di dalam kamar, Selanjutnya saat Saksi anak ANAK KORBAN 1, Saksi anak ANAK KORBAN 2 bermain handphone di dalam kamar lalu terdakwa mendekati Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2, kemudian terdakwa mulai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 dengan tangan terdakwa dan setelah selesai memegang vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2 lalu terdakwa menurunkan celana dalam Saksi anak ANAK KORBAN 1, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa dan terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa ke vagina Saksi anak ANAK KORBAN 1 hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memberikan uang jajan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Saksi anak ANAK KORBAN 1 dan Saksi anak ANAK KORBAN 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 005/RSSI/VER/I/2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANAK KORBAN 1 berusia 9 (sembilan) tahun dengan kesimpulan Bahwa pada selaput dara tampak robekan jam 06.00, 01.00 dan 11.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 004/RSSI/VER/I/2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANAK KORBAN 2 berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan Bahwa pada selaput dara tampak robekan jam 06.00, 01.00 dan 11.00;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN ANAK KORBAN 2 usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran nomor 1409-LT-11012019-0036 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos, M.Si. yang menerangkan Bahwa ANAK KORBAN 2 lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN ANAK KORBAN 1 usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1406-LU-24122014-0057 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu YUSMAR, M.Si. yang menerangkan Bahwa ANAK KORBAN 1 lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang belum dewasa yang agar si anak tersebut mau untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan dengan bujukan memberikan iming-iming berupa uang kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "***Dengan Sengaja membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya***" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Terdakwa merupakan Paman dari anak korban sehingga Terdakwa turut juga memiliki tanggung jawab sebagai wali dari anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "*jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*";

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa **kejadian pertama** bermula pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, lalu kemudian **Kejadian kedua** pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan **Kejadian ketiga bermula** pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi tepatnya pada Bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya pada Tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Budi luhur Pasir Putih RT. 001 RW. 003 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”* telah terpenuhi sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di mana semua unsur-unsur dari **Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dengan mempertimbangkan keadaan psikologis/kejiwaan anak korban yang akan membangkitkan perasaan trauma anak korban apabila barang bukti dikembalikan kepada anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 1;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai dan norma kesusilaan serta norma agama yang berlaku dalam masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali, dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahputra Dalimunthe Als Ucok Bin Kamil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai wali secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam les merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana baju lengan pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Aisyah Nurul Permatasari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.